



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2010/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan AKTIVIS LSM, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan AKTIVIS LSM, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai, TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 April 2010, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor : 39/Pdt.G/2010/PA Mn., bertanggal 9 April 2010, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada hari Ahad taggal 11 November 2001 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1422 H. hal ini dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/31/XI/2001 tanggal 11 November 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah pemohon dengan termohon telah hidup bersama dalam membina rumah tangga dan sepakat tinggal dirumah milik orang tua termohon penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Baanggae, Kecamatan Banggae, selama 8 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama.
  1. **WAHID**, umur 8 tahun.
  2. **SANI**, umur 8 tahun.
  3. **TRI**, umur 2 tahun.
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan termohon perselisihan dan pertengkaran sering mewarnai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas namun tidak menyebabkan pisah tempat tinggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009, perselisihan dan pertengkarang kembali melanda kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon termohon selalu marah-marah bila pemohon terlambat pulang kerumah padahal keterlambatan pemohon pulang kerumah disebabkan pekerjaan pemohon sebagai aktivis LSM yang kadang-kadang mengharuskan pemohon pulang terlambat bahkan sering bermalam diluar rumah.
5. Bahwa oleh karena termohon sering memarahi pemohon kalau terlambat pulang kerumah maka sejak tanggal 18 Oktober 2009 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tidur meskipun masih tinggal dalam satu rumah dan termohon termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak bersedia termohon berhubungan badan dengan pomohon, begitu juga termohon sudah tidak menyiapkan makan buat pemohon.
6. Bahwa dengan berpisahny tempat tidur antara pemohon dengan termohon maka kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon semakin tidak menentu karena termohon mengusir pemohon dari rumah tempat kediaman bersama serta mendesak pemohon untuk segera menceraikan termohon.
7. Bahwa desakan termohon tersebut pemohon mengurus perceraian dengan termohon, maka pemohon berkeyakina bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Bahwa orang tua temohon sudah berulangkali menasihati termohon agar tidak selalu marah-marah dan melayani suami dengan sebaik baiknya, namun termohon tidak mengindahkan nasehat orang tua termohon bahkan cenderung mengabaikannya.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

## Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **PEMOHON**, terhadap penggugat, **TERMOHON**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

## Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 13 April 2010 dan tanggal 4 Mei 2010.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil. selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada pemohon mengikuti proses mediasi.

Bahwa untuk melakukan proses mediasi tersebut, pemohon telah menunjuk mediator atas nama Achamad Ubaidillah, SHY hakim Pengadilan Agama Majene.

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan masing-masing tanggal 26 April 2010 dan tanggal 3 Mei 2010, namun tidak berhasil, karena termohon tidak pernah datang.

Bahwa pada hasil sidang berikutnya pemohon dengan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 10 Mei 2010 dan tanggal 18 Mei 2010.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini aris dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasar dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berhubung pemohon adalah pihak yang menghendaki perceraian, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pengadilan agama majene pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil akhir 1431 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Hamka Musa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Muh. Amin. T, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada serta dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA sebagai panitera pengganti, yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP.**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Muh. Amin. T, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wardiah Nur, BA.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)